



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jampue, 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jampue, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 896/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 27 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 23 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/22/V/2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, tertanggal 20 Mei 2010.

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Puteri yang masing-masing bernama :

- Anak 1, usia 6 tahun,
- Anak 2, usia 3 tahun, 7 bulan

Kedua anak tersebut berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada awal Oktober 2017 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran dan perselisihan masih dapat diatasi, sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah Tangga Tangganya bersama dengan Tergugat ;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 November 2017, yang disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang Pria lain, serta meminta kepada Penggugat agar segera meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tetap tinggal dan bertahan di rumah kediaman tersebut dengan alasan rumah tersebut adalah rumah milik bersama , dan akibat dari kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama ;

7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 November 2017, yang sekarang sudah 22 (dua puluh dua) hari lamanya dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin ;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam KHI (Kumpilasi Hukum Islam) tersebut diatas, maka patutlah gugatan Pemohon untuk dikabulkan;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat sudah berupaya mendamaikan dan Merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun, Penggugat tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A8/116/HK.03.4/I/2018, tanggal 18 Januari 2018 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera telah membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya No. W20-A8/286/HK.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor W20-A8/116/HK.03.4/II/2018, tanggal 18 Januari 2018 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor No. W20-A8/286/Hk.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara No. 896/Pdt.G/2017/PA Prg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadir Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 550.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)